



**um**  
The Learning  
University

Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah ke-II dengan tema "Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia" ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Saat ini merupakan tahun ke dua untuk kegiatan Seminar Nasional ekonomi Syariah. Acara ini merupakan forum pertemuan pengajar atau pendidik dalam bidang Ekonomi Syariah.

**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers  
Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan  
Sektor Riil di Indonesia**

# Prosiding

Seminar Nasional dan *Call for Papers*

## Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia

Malang, 25 Oktober 2016  
Aula Gedung D4  
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang



Diterbitkan Oleh :  
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang  
Jl. Semarang 5 Malang, 65145

---

**PROSIDING**  
**Seminar Nasional dan Call For Papers**  
**Ekonomi Syariah**

**Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil Di Indonesia**

**Editor**

Heri Pratikto  
Agung Winarno  
Sutrisno  
Bambang Banu Siswoyo  
Agus Hermawan  
Gatot Isnani  
Mohammad Arief  
Imam Mukhlis  
Farida Rahmawati

**Editor Pelaksana**

Madziatul Churiyah  
Lulu Nurul Istanti  
Yuli Agustina  
Mokhammad Nurrudin Zanky

**Cover Design**

Danny Ajar Baskoro

**Layout**

Andik Setiawan

---

**Penerbit**

CV AMPUH MULTIREJEKI  
Anggota IKAPI Jatim  
Perum Bumi Mondoroko Blok AG 73  
Malang  
Email : [ampuh\\_books@yahoo.com](mailto:ampuh_books@yahoo.com)

Jumlah : VII+366hlm.

Ukuran : 20 x 28 Cm

Oktober 2016

ISBN : 978-602-74813-3-6

<p>Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit</p>
--

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
Strategi <i>Peer Messanger</i> untuk Pengembangan Kewirausahaan Inklusif Mohammad Zaenal Abidin .....	1
Strategi Pengembangan <i>Startup</i> UMKM Berbasis Syariah melalui Penciptaan Kompetensi Inti Ika Purwanti.....	13
Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Etika Bisnis Perbankan Syariah Khusnul Rofida Novianti.....	25
Sajadah Cinta Manajemen Risiko Syariah Mohamad Anwar Thalib <sup>1</sup> , genjang Prasind <sup>2</sup> .....	34
Pengaruh Label Halal dan Iklan terhadap Proses Keputusan Pembelian Wira Bharata <sup>1</sup> , Premi Wahyu Widyaningrum <sup>2</sup> .....	46
Kajian Tafsir Usahawan Atas Konsep “Al-Halallu Bayn Wal Haroomu Bayn” dalam Manajemen Keuangan Usaha Diah Ayu Septi Fauji <sup>1</sup> , Restin Meilina <sup>2</sup> , Ema Nurzainul Hakimah <sup>3</sup> .....	65
Shadaqah dan Keberlangsungan Usaha Zuhrotul Mufidah .....	77
Perbandingan Optimalisasi Zakat dan SBSN terhadap Pajak dan SUN untuk Meningkatkan Kebijakan Fiskal dan Perbankan Syariah Ipal <sup>1</sup> , Ihlam Hamidi Dly <sup>2</sup> .....	85
Bisnis Yariah ; Etika Islam dan Instrumen Keuangan Syariah Sebuah Pendekatan Meta Analisis Teguh Prasetyo <sup>1</sup> , Yuli Agustina <sup>2</sup> , Trisetia Wijijayanti <sup>3</sup> .....	100
Impelemtasi Akuntansi terhadap Trasnparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada LazisMu Surabaya Andrianto <sup>1</sup> , M. Nasyah <sup>2</sup> .....	115
Peran Sukuk dalam ekonomi Nasional Yoky Prasajo.....	132
Peranan Pemerintah dalam Kelembagaan Al – Hisbah Sektor Riil di Era Perekonomian Modern Ahmad Makhtum <sup>1</sup> , Imam Mukhlis <sup>2</sup> .....	147
Pengembangan Unit jasa keuangan Syariah dalam upaya meningkatkan Minat Wirausahawan Mahasiswa Suparti <sup>1</sup> , Heri Pratikto <sup>2</sup> , Ely Siswanto <sup>3</sup> .....	163

# Kajian Tafsir Usahawan Atas Konsep “Al-Halallu Bayn Wal Haroomu Bayn” dalam Manajemen Keuangan Usaha

Diah Ayu Septi Fauji

Restin Meilina

Ema Nurzainul Hakimah

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Email: [dseptifauzi@gmail.com](mailto:dseptifauzi@gmail.com); [restin.meilina@gmail.com](mailto:restin.meilina@gmail.com);

[ema\\_hakimah@yahoo.com](mailto:ema_hakimah@yahoo.com)

**Abstrak** : Konsep “AL- HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” merupakan kunci bahwa halal – haram itu jelas . Penelitian ini bertujuan untuk menggali tafsir usahawan atas konsep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” dalam pengelolaan keuangan usahanya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir content dan fenomenologi, yang merupakan studi hasil pengamatan atas fenomena yang terjadi. Pendekatan ini menitik beratkan ada pemahaman, pemikiran, dan persepsi penulis dalam menggali informasi dari narasumber. Konsep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” dirujuk dari nilai Agama Islam ,digali dari Agama(wan) beserta rujukan sahih terkait. Dari konsep tersebut kemudian dijadikan pertanyaan untuk survey kepada para usahawan Muslim di Kota Kediri. Adapun populasi dan sampel diambil dari beberapa pengusaha muslim yang dianggap dapat mewakili obyek yang diteliti. Riset ini menyimpulkan bahwa para usahawan masih multitafsir atas konsep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” dalam manajemen keuangan usahanya, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya usahawan yang melakukan praktik jual beli dengan menggunakan pihak ketiga, yang sebenarnya mengandung unsur riba, kemudian masih banyaknya pengusaha yang belum paham tentang akad *mudharabah* yang seharusnya menjadi akad dalam transaksi bisnis Syariah. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi para usahawan muslim untuk lebih “smart” dalam menafsirkan konsep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” yang berarti tidak ada ruang abu- abu antara halal dan haram.

**Kata Kunci** : Manajemen Keuangan, AL-Halallu Bayn Wal Haroomu Bayn

Sejarah pergerakan ekonomi Islam di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dikepalai oleh para entrepreneur dan para tokoh Muslim saat itu. Bahkan jika kita menarik sejarah jauh kebelakang, jauh sebelum 1911, peran dan kiprah para santri (umat Islam) dalam dunia perdagangan cukup besar. Namun, seiring makin berkembangnya lembaga – lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, warga muslim di Indonesia masih sering

memberikan penafsiran yang salah kaprah pada pelaksanaan system ekonomi maupun pengelolaan keuangan individu dan usahanya.

Sebenarnya sesuatu yang ditegaskan halalnya oleh Allah SWT , maka adalah halal. Dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT , maka jelas haram. Hal ini sudah ditegaskan dalam QS Al- Ma’idah 5:5 yang kurang lebih artinya “*Aku halalkan bagi kamu hal – hal yang baik dan makanan (sembelihan) ahli kitab halal bagi kamu*” serta dalam QS An-Nisaa’ 4:23

yang artinya kurang lebih “*Diharamkan bagi kamu (menikahi) ibu – ibu kamu, anak – anak perempuan kamu*”. Dan masih ada beberapa ayat Alqur’an yang menunjukkan kejelasan perbedaan antara halal dan haram. Tidak ada ruang abu – abu diantara keduanya.

Seorang Muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup sehingga eksistensinya bermakna dan bermanfaat di hadapan Allah SWT, yang pada akhirnya mencapai derajat Al-hayat Al-thoyyibah (Hidup yang diliputi kebaikan, QS.16:97). Untuk mencapai derajat tersebut maka setiap muslim diwajibkan untuk beribadah, bekerja, berkarya, berinovasi atau dengan kata lain beramal saleh. Masyarakat yang memiliki semangat (*ghiroh*) untuk mencapai derajat hidup yang diliputi dengan kebaikan serta masyarakat yang beraktivitas sejalan dengan nilai – nilai tuntunan Allah dan RosulNya (*Al-Ma’ruf*) dan mencegah kemungkaran, akan melahirkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai *al-qur’an* dan *al – hadits*.

Selain konsep ekonomi secara umum, Islam juga memberikan pedoman dan petunjuk yang lengkap khususnya mengenai pencatatan dan pembukuan berbagai aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, yang dikenal dengan akuntansi serta pengelolaan keuangan perusahaan yang meliputi dari mana modal perusahaan didapat, bagaimana memutar keuangan perusahaan.

Seiring dengan berkembangnya syaria’ah bank di Indonesia maupun Negara lain, perbankan konvensional pun makin getol untuk memberikan kredit dengan suku bunga yang kompetitif dan memberikan “*iming-iming*” lain agar nasabahnya tidak berpindah tempat. Nasabah – nasabah bank konvensional banyak yang

Muslim, namun mereka masih enggan untuk berpindah ke bank syaria’ah dengan persepsi yang salah kaprah.

Karena itulah sebagai seorang muslim yang dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup dengan kebaikan, penelitian ini dirasa penting untuk diangkat. Mengingat masih sedikitnya kesadaran umat Islam di Indonesia tentang pemaknaan Al-Halallu bayn wal haroomu bayn dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun usahanya.

### **ALHALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN**

Dari Abu ‘Abdillah An-Nu’man Bin Basyir RA berkata, “Aku mendengar Rosulullah SAW bersabda.” Sesungguhnya yang Halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar – samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar – samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar – samar maka ia telah terjerumus kedalam yang haram, seperti penggembala yang menggembala disekitar daerah terlarang maka hampir – hampir ia telah terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Allah apa – apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati” (HR. Bukhori, Muslim).

Syariat Islam dalam menghalalkan dan mengharamkan makanan selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan

madharat (bahaya). Segala yang diharamkan pastilah mengandung seratus persen bahaya atau memuat unsur bahaya yang dominan.[5] Demikianlah diantara keistimewaan syariat Islam, karena bersumber dari Allâh Azza wa Jalla , Dzat Yang Maha Bijaksana (al-Hakîm) dan Maha Mengetahui (al-‘Alîm) akan segala kemaslahatan bagi hamba.

Selain dua ayat yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa ayat lain yang menggariskan dan menerangkan asas dan manhaj Islam dalam penetapan halal dan haramnya satu makanan. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا  
وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

Allâhlah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membungkuskan rupamu serta member kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik [al-Mukmin/40:64].

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan di (Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk [al-A’râf/7:157].

Mari kita perhatikan kaedah yang telah disimpulkan Syaikh Shaleh al-Fauzân mengenai manhaj Islam dalam menghalalkan dan mengharamkan yang menunjukkan salah satu keindahan Islam : ‘Setiap barang yang thâhir (suci lawan dari najis), yang tidak mengandung bahaya sama sekali, seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan-hewan hukumnya halal. Dan setiap barang najis, seperti bangkai dan

darah, atau barang yang mutanajjis (terkena najis) dan setiap barang yang mengandung madharat (bahaya) semisal racun dan lainnya hukumnya haram (dikonsumsi)’ (al-Ath’imah hlm. 28).

Tampak bahwa yang halal adalah hal-hal yang baik, dan yang diharamkan adalah hal-hal yang buruk dan berbahaya.

Dalil yang menunjukkan diperhitungkannya kesucian (tidak najisnya) barang yang dikonsumsi firman Allâh Azza wa Jalla:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi [al-Mâidah/5:3]

Bangkai darah dan daging babi merupakan barang najis secara dzat, dan barang najis adalah khabîts (buruk).[6]

Sementara di antara dalil yang mengharuskan bebasnya barang konsumsi dari unsur yang berbahaya firman Allâh Azza wa Jalla.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan [al-Baqarah/2:195]

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Dan janganlah kamu membunuh dirimu [an-Nisâ/4:29]

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa segala yang khabîts atau membahayakan diharamkan dikonsumsi dan dimanfaatkan. [7]

Demikian manhaj penghalalan dan pengharaman sesuatu seperti manhaj Islam dalam seluruh aspek kehidupan

yang mengedepankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap jiwa, badan, akal. Sementara di masa Jahiliyah, penetapan halal dan haram merujuk hawa nafsu dan taklid buta terhadap ajaran nenek moyang. Begitu pula yang terjadi pada agama Nasrani, halal dan haram berdasarkan kehendak pemuka agama mereka.

Dari sini, seorang Mukmin harus mengutamakan dan mendahulukan ketetapan Allâh Azza wa Jalla dan Rasul-Nya saat berhadapan dengan ketetapan adat atau budaya yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Islam, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Sebab secara prinsip, penetapan halal dan haram adalah hak Allâh Azza wa Jalla. Barang siapa mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram pada hakekatnya telah memposisikan diri sebagai sekutu Allâh Azza wa Jalla dalam hak tasyrî (penetapan syariat). Karenanya, Allâh Azza wa Jalla mencela kaum Yahudi dan Nasrani karena ketaatan mereka yang berlebihan terhadap para pemuka agama mereka, sampai menghalalkan dan mengharamkan apa yang dikatakan oleh pemuka agama mereka. Dengan ini, mereka telah menjadikan para pendeta itu sebagai tandingan-tandingan Allâh.

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allâh [at-Taubah/9:31]

Begitu pula, Allâh Azza wa Jalla mencela kaum musyikin pada masa Jahiliyah yang menghalalkan bangkai yang telah diharamkan Allâh Azza wa

Jalla dan mengharamkan beberapa jenis binatang ternak yang diharamkan oleh Allâh Azza wa Jalla, karena mengikuti warisan budaya nenek moyang dan hawa nafsu mereka.

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ  
 كِنِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَذَلِكَ  
 مَا لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ إِذَا قِيلَ (103) (وَكَثُرُوا لَمْ يُعْلَمُونَ  
 أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون) آباءنا Allâh sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sâibah, washîlah dan hâm, akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allâh, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allâh dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah mereka mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? [al-Mâidah/5:103-104].

مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا  
 أَنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَىٰ ١٦٨  
 اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allâh apa yang tidak kamu ketahui. [al-Baqarah/2:168-169]

Penjelasan ayat: kaum mukminin diperintah untuk mengkonsumsi yang

halal dan baik. Melalui ayat ini, Allâh Azza wa Jalla memanggil seluruh umat manusia, baik yang beriman ataupun manusia yang kufur kepada-Nya. Allâh Azza wa Jalla mengingatkan mereka akan anugerah berupa perintah kepada mereka untuk memakan apa saja yang ada di bumi, baik yang berupa biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan, serta daging hewan dan binatang dengan dua kriteria: *حَلَالًا* (yang dihalalkan bagi mereka), bukan barang yang diharamkan atau didapatkan melalui cara yang haram seperti *ghashab*, mencuri dan lainnya. Kedua, *طَيِّبًا* (yang baik), maksudnya bukan barang yang *khabîts* (buruk) seperti bangkai, darah, daging babi dan barang-barang bersifat buruk lainnya. [1]

Maksud sesuatu yang halal adalah segala yang diizinkan oleh Allah. Sementara makna *thayyib*, yaitu segala yang suci, tidak najis dan tidak menjijikkan yang dijauhi jiwa manusia. Dengan demikian, dzat makanan (dan minuman) tersebut baik, tidak membahayakan tubuh dan akal mereka. [2]

Pada ayat lain, Allâh Azza wa Jalla mengarahkan perintah semakna secara khusus kepada kaum Mukminin semata dengan berfirman:

م يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allâh, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu beribadah [al-Baqarah/2:172].

Di sini, Allâh Azza wa Jalla mengarahkan perintah ini secara khusus kepada kaum Mukminin karena mereka sajalah pada hakekatnya yang dapat mengambil manfaat dari

perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, didorong keimanan mereka kepada-Nya. Allâh Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk mengkonsumsi yang baik-baik dari rezeki yang diberikan kepada mereka dan bersyukur kepada Allâh Azza wa Jalla atas kenikmatan yang tcurahkan dengan cara mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allâh Azza wa Jalla dan bekal untuk tujuan itu.

Bila pandangan kita arahkan pada ayat ini, perintah mengkonsumsi makanan yang tertuang di dalamnya hanya mempersyaratkan makanan yang baik-baik saja, tidak menyinggung status halalnya. Hal ini dikarenakan keimanan yang tertanam pada kalbu seorang Mukmin akan menghalanginya mengambil sesuatu yang tidak halal.[3]

Demikianlah semestinya seorang Mukmin, selalu memastikan apa yang masuk ke perutnya adalah barang-barang halal, menghindari sesuatu yang masih meragukan dan mencurigakan agar terhindar dari yang diharamkan Allâh Azza wa Jalla . Dan jangan pernah berpikir untuk memakan makanan haram atau mencarinya dengan cara-cara yang terlarang. Syaikh Abu Bakar Jâbir al-Jazâiri berpesan, “(Ayat ini menunjukkan) kewajiban (seorang Mukmin) mencari rezeki halal dan membatasi diri dengannya saja dalam hidup meskipun dalam kondisi sulit”. [4]

Dengan rahmat dan kasih-Nya, Allâh Azza wa Jalla memberi ruang gerak yang lebih luas bagi manusia untuk memilih makanan dan minuman. Ini lantaran makanan yang diharamkan jauh lebih sedikit ketimbang yang dihalalkan. Di pasar tradisional misalnya, bila dibandingkan jumlah dagangan yang halal dengan jualan yang dilarang, tentu lebih banyak yang



pertama, bahkan jauh lebih banyak. Walillâhil hamd.

### **Pengelolaan Keuangan Syari'ah**

Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu: Kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. ( Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung :2003).

Dalam pengelolaan keuangan syari'ah atau manajemen keuangan syari'ah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu manajemen keuangan dan syari'ah. Manajemen keuangan dapat diartikan menjadi sebuah seni merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi seluruh aktivitas organisasi yang menyangkut dengan keuangan. Mulai dari kegiatan perencanaan anggaran, dari mana modal didapat ,penyusunan anggaran, realisasi anggaran, evaluasi anggaran dan sebagainya.

Sedangkan kata syari'ah ditinjau dari sisi *etimologi* memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui, sedangkan secara terminology, syari'ah diartikan sebagai pokok – pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang Muslim dalam menjalani aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Triuwono,2000). Ikatan Akuntan Indonesia (2007) mengemukakan bahwa syari'ah merupakan ketentuan hukum islam

yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah atau larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muammalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) entitas yang melakukan transaksi syariah.

Nilai – nilai syariah berdasarkan pada prinsip: Persaudaraan (*ukhuwah*), pada esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi social dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong – menolong. Syariah menjunjung tinggi nilai demokrasi dan nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan pada prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling tolong menolong (*ta'awu*), saling menjamin (*takaful*) dan saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*). Keadilan (*'adalah*), esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa prinsip muammalah yang melarang adanya unsure riba, kezaliman, masyir, gharah, dan haram. Kemaslahatan (*maslahah*), esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsure- unsure yang menjadi tujuan ketetapan syari'ah (*maqasid syariah*) yaitu berupa

pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan ketaqwaan (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasb*), jiwa dan keselamatan (*nafs*) dan harta benda (*maal*). Keseimbangan (*tawazun*), esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sector keuangan dan sector riil, bisnis dan social, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*), tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (*stakeholder*). Universalisme (*syumuliyah*), esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007)

### METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis tidak harus dilakukan menunggu selesainya proses pengumpulan data (Ludigdo, 2007:108). Maka, secara sistematis proses analisis data ini akan dilakukan melalui empat langkah. Pertama, peneliti akan mereduksi data. Langkah kedua, peneliti akan melakukan analisis content dengan cara menafsirkan teks, bahasa, ekspresi para informan menjadi sebuah kesatuan dan dapat menghasilkan makna. Ketiga, peneliti akan menyampaikan konsep dari hasil reduksi data kepada responden. Dan keempat, peneliti akan menarik kesimpulan penelitian. Kesimpulan ini merupakan interpretasi

dari hasil analisis yang dilakukan pada langkah kedua.

Penelitian ini akan mengkaji salah satu ayat dalam Alqur'an yaitu Surat Al Baqoroh ayat 282 tentang sebuah konsep muammalah dalam Islam, selanjutnya Surat Al Maidah ayat 1- 4 tentang konsep Halal – Haram.

### PEMBAHASAN

Islam adalah system nilai dan tata cara serta praktek hidup. Islam memiliki nilai – nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan untuk membatasi gerak dan aktivitas manusia, akan tetapi segala bentuk peraturan tersebut dalam rangka menjamin kebahagiaan individu tersebut di dunia dan akhirat, ketertiban, kelancaran semua makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup didunia ini saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan erat.

Nilai – nilai Islam dalam konteks ini dianggap merujuk pada semua factor social, politik, ekonomi dan factor lain yang mempengaruhi perilaku individu (Fauzan dan Sulistyono, 2015). Agama memiliki potensi untuk diterima bukan hanya disatu daerah atau disuatu Negara, melainkan melampaui Negara.

### Manajemen Keuangan Islam: Sebuah Harapan

Kecenderungan konsep pengelolaan keuangan dari sudut pandang Islam bukanlah sesuatu yang baru. Sudah banyak kajian dan penelitian mengenai manajemen keuangan syariah. Pada dasarnya manajemen syariah mengakui pendapat logis universal yang sesuai dengan hakikat kebenaran yang bersumber *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, dimana akuntabilitas proses

bisnis(*business process*) dan hasil bisnis(*business result*) dari aktivitas ekonomi secara penuh mengutamakan pada tercapainya nilai keadilan(*fairness fully*) untuk kemakmuran umat manusia.

Menurut Hidayat, manajemen Islam pun tidak mengenal perbedaan perlakuan(*diskriminasi*) berdasarkan suku, agama, ataupun ras. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bertransaksi bisnis dengan kaum Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan pluralitas dalam bisnis maupun manajemen. Hidayat mengungkapkan, ada empat pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang meliputi :

1. Pilar pertama, tauhid artinya memandang bahwa segala asset dari transaksi bisnis yang terjadi didunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya.
2. Pilar kedua, adil artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju.
3. Pilar ketiga, kehendak bebas yang artinya manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas umatnya dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal.
4. Pilar keempat adalah pertanggungjawaban yang artinya semua keputusan seseorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

Keempat pilar tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang *fair* ketika melakukan kontrak – kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pimpinan dengan

bawahan. Dalam Alqur'an disebutkan bahwa :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ  
 أَنَّهُ ۖ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ  
 فَيَنْ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ ۗ (كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا  
 وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sehingga Allâh mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allâh menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Al-Ahzâb/33: 72-73]

Firman Allâh Azza wa Jalla :

تِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. [Al-Ahzâb/33:72]

Tafsir Ayat: Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di rahimahullah berkata, "Allâh Azza wa Jalla mengagungkan urusan amanah yang telah Dia bebankan kepada para mukallaf (orang-orang yang berakal dan sudah dewasa). Amanah tersebut adalah melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya dalam keadaan rahasia dan sepi sebagaimana dia melaksanakannya dalam keadaan bersama orang banyak. Dan Allâh Azza wa Jalla telah menawarkan amanah itu

kepada makhluk-makhluk yang besar, langit, bumi, dan gunung. Penawaran ini adalah penawaran untuk memilih, bukan penawaran untuk mengharuskan. Yaitu ‘jika kamu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kamu akan mendapatkan pahala, namun jika kamu tidak melaksanakannya, maka kamu akan mendapatkan hukuman’. [Tafsir Taisir Karîmir Rahmân fi Tafsîril Kalâmin Mannân, 1/673]

#### **Surat Al- Ma’idah Ayat 1- 4: Sebuah Konsep Tentang Halal – Haram Yang Jelas**

Konsep Halal – Haram atas beberapa hal dalam kehidupan dapat diperoleh dari pedoman suci Al- Qur’an. Al- Qur’an adalah pegangan dan sumber hukum bagi kaum Muslimin. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi pemeluknya untuk menaati dan mengamalkan petunjuk dan perintahnya. Dalam ayat 1- 4 dari Surat Al- Ma’idah yang artinya kurang lebih “Hai orang – orang beriman, penuhilah akad – akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum yang dikehendakiNya (1). Akad disini mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Yang bisa dimaknai bahwa ada hal – hal yang memang benar – benar dihalalkan dan ada hal – hal yang diharamkan.

Hai orang – orang beriman, janganlah kamu melanggar Syi’ar – syi’ar Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan – bulan haram, jangan(mengganggu binatang – binatang *hadya*, dan binatang – binatang *qala’id*, dan jangan pula mengganggu orang –

orang yang mengunjungi Bitulloh sedang mereka mencari Karunia dan Keridhoan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali – kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang –halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong – menolonglah dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada ALLOH, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya(2). Dari ayat 2 ini bisa dimaknai bahwa sebagai manusia kita dilarang untuk melanggar Syi’ar Allah ( segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat – tempat mengerjakannya. Jelas pula bahwa manusia diperintahkan untuk tolong – menolong dalam kebaikan dan takwa serta dilarang tolong – menolong dalam berbuat dosa.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,yang tercekik,yang dipukul,yang jatuh, yang tanduk, dan yang diterkaam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,dan(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk beranak panah,(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kepasikan. Pada hari ini orang – orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu Agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah kuridhoi Islam itu jadi Agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang(3). Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik – baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah Diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah Nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat HisabNya(4).

#### **Surat Al-Baqoroh Ayat 282 : Sebuah Konsep Sosial (Mu'ammalah) Dalam Islam**

Untuk kepentingan kajian, penulis akan menafsirkan ayat tentang konsepsi ber-*muammalah* yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al – Baqoroh ayat 282. Dalam penafsiran ini penulis merujuk dari beberapa kitab terjemahan tafsir Al-Qur'an diantaranya tafsir Al-Azhar dan tafsir Al- Misbah.

Surat Al- Baqoroh ayat 282 merupakan ayat yang terpanjang dari Surat Al- Baqoroh dan dikenal oleh ulama dengan nama *Ayat Al Mudayanah* (ayat utang piutang- "*dain*"). Adapun terjemahan dari Surat Al- Baqoroh 282 adalah sebagai berikut :

“ Hai orang –orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang – piutang(bermuammalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki – laki(diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi – saksi itu enggan(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanm. (tulislah muammalah itu), kecuali jika muammalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (Jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual – beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat diatas berbicara tentang anjuran atau kewajiban menuliskan soal hutang – piutang dan mempersaksikannya dihadapan notaries, sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Para Ulama' sepakat, bahwa ayat – ayat Al-Qur'an yang turun tidak semuanya memiliki *asbab an-nuzul*. Berdasarkan kesepakatan ulama tersebut, pengertian *asbab an nuzul* adalah sebab- sebab(peristiwa) yang melatar belakangi turun ayat – ayat Al-Qur'an. Tetapi bila dipahami bahwa Al- Qur'an turun sebagai hidayah dan berisi pesan – pesan moral, maka setiap ayat yang turun tidak kosong dari *asbab an nuzul*. Begitu juga dengan surat Al Baqoroh ayat 282 ini, menurut Shihab(2008) didasari pada waktu Rosululloh SAW dating ke Madinah pertama kali.

### **Tafsir Usahawan Atas Konsep Alhalalu Bayn Wal Haroomu Bayn (Halal Dan Haram)**

Setelah melakukan tafsir atas content dalam Al-Qur'an, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pengusaha dan pedagang Muslim tentang bagaimana pandangan mereka tentang konsep Halal – Haram dalam Al-Qur'an dan hasilnya adalah sebagai berikut : Adanya Multitafsir atas Praktik Jual – Beli dengan Menggunakan Pihak Ketiga. Juakl – beli sebenarnya Halal dilakukan, namun ada praktek – praktek kamufase dengan wajah jual – beli tapi sebenarnya ada unsur riba karena hal itu merupakan kredit segitiga. Bentuk kamufase riba dalam bentuk jual –beli yang melibatkan tiga pihak yakni pemilik barang, pembeli dan pihak pembiayaan. Hal ini nampaknya sudah banyak terjadi namun banyak juga yang tidak menyadari adanya unsur riba didalamnya. Pihak pertama sebagai pemilik barang mengesankan bahwa ia telah menjual barang kepada pihak kedua, sebagai pemilik uang dengan pembayaran tunai. Selanjutnya pembeli menjualnya kepada pihak ketiga

dengan pembayaran diangsur,dan tentunya dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga jual pertama. Sekilas ini adalah jual beli biasa, namun sejatinya tidak demikian. Sebagai buktinya:

(1) barang tidak berpindah kepemilikan dari penjual pertama,(2) bahkan barang juga tidak berpindah dari tempat penjual pertama,(3) segala tuntutan yang berkaitan dengan cacat barang, penjual kedua tidak bertanggung jawab namun penjual pertamalah yang bertanggung jawab,(4) seringkali pembeli kedua telah membayarkan uang muka(DP) kepada penjual pertama.

Adanya Multitafsir atas Akad dalam Transaksi Bisnis

Dari Surat Al Ma'idah ayat 1 disebutkan bahwa manusia harus memenuhi akad yang dalam hal ini mencakup janji prasyta hamba kepada Alloh dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Namun pada pelaksanaannya para pengusaha diharuskan mau menerima hal – hal yang menjadi persyaratan dalam pinjaman modal usaha. Dalam hal ini tentu saja para pengusaha masih multitafsir atas nilai dasar dalam transaksi *mudharabah*. Beberapa pengusaha bahkan mengabaikan akad *mudharabah* yang seharusnya menjadi akad dalam transaksi bisnisnya.

## **SIMPULAN & SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya aturan halal dan haram itu jelas sekali perbedaannya. Tidak ada ruang abu – abu atas keduanya. Hanya saja dalam praktek bisnis pengusaha muslim masih banyak yang kurang mengerti bahkan

multitafsir atas konsep halal haram dalam manajemen keuangan usahanya. Beberapa diantaranya bahkan tidak memahami bagaimana konsep akad *mudharabah* yang harusnya menjadi dasar transaksi bisnis.

## Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pencerahan kepada para pengusaha atas konsep halal – haram dalam transaksi bisnis, serta mampu menjadi pertimbangan bagi para pemerhati ekonomi syariah dan juga yang berwenang untuk memberikan pembinaan bagi para pengusaha muslim tentang konsep transaksi bisnis yang halal dan sesuai dengan syariah

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qu'an dan Terjemahannya, 2000. CV. Diponegoro.
- Fauzan, S. 2015. Etika dan Akuntansi Islam: Telaah Atas Q.S AL-BAQOROH 282. *Seminar Nasional dan Call for Paper*. 5 November 2015 Malang, Indonesia. Hal 40-55.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- Ludigdo, U. 2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Setiawan, A. R. 2016. AL Halallu Bayn Wal Haroomu Bayn: Tafsir Agama(wan) Atas Multitafsir "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah. Vol 7 No.1. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Tafsir Ibnu Katsir 1/482, Tafsir as-Sa'di hlm.68.
- Ustadz Abu Isma'il Muslim Al-Atsari. <https://almanhaj.or.id/4306-syariat-adalah-amanah.html> di akses tanggal 15 September 2016.
- Ustadz Abu Minhal Lc. <https://almanhaj.or.id/3879-asas-penetapan-halal-dan-haram-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 15 September 2016.